



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 59/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TIYONO Bin KADIS;**  
Tempat lahir : Banyumas ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten  
Pringsewu ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-18/N.8.16.8.3/Epp.2/03/2013 tertanggal 06 Maret 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 59/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 8 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 59/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 08 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-09/K.GUNG.2/03/2013, tertanggal 12 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **TIYONO Bin KADIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TIYONO Bin KADIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia type 1208,
  - Uang Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah)
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **TIYONO Bin KADIS** pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Pekon Banyumas Kec. Banyumas Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

----- Berawal adanya laporan masyarakat yang diterima anggota polsek Sukoharjo tentang judi jenis togel yang dilakukan saksi WAYAN MUSTIKA Bin KETUT RIMBENG (Berkas Perkara terpisah). Saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO selaku anggota polsek sukoharjo langsung menangkap tangan saksi WAYAN di rumahnya yang terletak di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Dari saksi WAYAN selaku Bandar atau penjual Togel ditemukannya rekapan togel yang dipasang oleh terdakwa TIYONO Bin KADIS yang pada hari itu Kamis tanggal 17 Januari 2013 dari rumah terdakwa yang berada di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terdakwa memasang nomor kepada saksi WAYAN. Adapun yang terdakwa pasang pada hari itu dengan cara memesan melalui handphone milik terdakwa merk Nokia Type 1208 warna abu-abu bergaris merah dengan nomor handphone 0813 69299409. Pada saat itu terdakwa memasang sejumlah angka dengan nomor 809 sebanyak 2 (dua) lembar yang mana pasangan 3 angka sejumlah 2 (dua) lembar dan per lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi pembelian nomor tersebut sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 09 x 3 adalah pasangan 2 angka dengan pembelian nomor 3 (tiga) lembar dan setiap lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi pembelian sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan pasangan angka 65 x 4 adalah pasangan 2 angka dengan pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Saksi WAYAN menerima nomor titipan dari terdakwa dengan sejumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Apabila pada hari itu terdakwa tembus maka terdakwa yang akan peroleh jika yang 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar atau per Rp. 1000 (seribu rupiah) jadi jika pasangan nomor terdakwa keluar yang 3 angka akan mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta jika yang 2 angka akan mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembar atau per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jika pasangan terdakwa keluar terdakwa akan memperoleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi pasangan terdakwa pada hari tersebut keluar semua maka terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Adapun niat terdakwa bermain togel pada saat itu berharap menang, uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor. Tapi belum sempat terdakwa menikmati hasil judi tersebut aparat polsek Sukoharjo yaitu saksi WAHYUDI dan saksi ASHARIYANTO menangkap tersangka di kediamannya di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Menurut pengakuannya terdakwa telah 3 (tiga) kali mengikuti judi jenis togel tersebut, yaitu pada tanggal 12 Januari 2013, tanggal 14 Januari 2013 dan pada tanggal 17 Januari 2013.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHPidana.

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa TIYONO Bin KADIS pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Pekon Banyumas Kec. Banyumas Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal adanya laporan masyarakat yang diterima anggota polsek Sukoharjo tentang judi jenis togel yang dilakukan saksi WAYAN MUSTIKA Bin KETUT RIMBENG (Berkas Perkara terpisah). Saksi WAHYUDI Bin TRASONO ANDES dan saksi ASHARIYANTO Bin SUJONO selaku anggota polsek sukoharjo langsung menangkap tangan saksi WAYAN di rumahnya yang terletak di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Dari saksi WAYAN selaku Bandar atau penjual Togel ditemukannya rekapan togel yang dipasang oleh terdakwa TIYONO Bin KADIS yang pada hari itu kamis tanggal 17 Januari 2013 dari rumah terdakwa yang berada di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terdakwa memasang nomor kepada saksi WAYAN. Adapun yang terdakwa pasang pada hari itu dengan cara memesan melalui handphone milik terdakwa merk Nokia Type 1208 warna abu-abu bergaris merah dengan nomor handphone 0813 69299409. Pada saat itu terdakwa memasang sejumlah angka dengan nomor 809 sebanyak 2 (dua) lembar yang mana pasangan 3 angka sejumlah 2 (dua) lembar dan per lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi pembelian nomor



tersebut sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 09 x 3 adalah pasangan 2 angka dengan pembelian nomor 3 (tiga) lembar dan setiap lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi pembelian sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan pasangan angka 65 x 4 adalah pasangan 2 angka dengan pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Saksi WAYAN menerima nomor titipan dari terdakwa dengan sejumlah uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Apabila pada hari itu terdakwa tembus maka terdakwa yang akan peroleh jika yang 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar atau per Rp. 1000 (seribu rupiah) jadi jika pasangan nomor terdakwa keluar yang 3 angka akan mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta jika yang 2 angka akan mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembar atau per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jadi jika pasangan terdakwa keluar terdakwa akan memperoleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi pasangan terdakwa pada hari tersebut keluar semua maka terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun niat terdakwa bermain togel pada saat itu berharap menang, uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor. Tapi belum sempat terdakwa menikmati hasil judi tersebut aparat polsek Sukoharjo yaitu saksi WAHYUDI dan saksi ASHARIYANTO menangkap tersangka di kediamannya di Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Menurut pengakuannya terdakwa telah 3 (tiga) kali mengikuti judi jenis togel tersebut, yaitu pada tanggal 12 januari 2013, tanggal 14 januari 2013 dan pada tanggal 17 Januari 2013.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ASHARIYANTO Bin SUJINO:**



- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah merupakan anggota Polsek Sukoharjo;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Bin Triono Andes melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tiono Bin Kadis pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu,
- Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dan penangkapan terhadap saksi I Wayan Mustika Bin Ketut Rinmbeng (dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan di perlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi togel terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi WAHYUDI Bin TRIONO ANDES.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi anggota Polsek Sukoharjo;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Saksi ASHARIYANTO Bin SUJINO melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tiono Bin Kadis pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu,
- Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dan penangkapan terhadap saksi I Wayan Mustika Bin Ketut Rinmbeng (dalam penuntutan terpisah)





- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan di perlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi togel terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi I WAYAN MUSTIKA Bin KETUT RIMBENG.**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekiranya pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi telah jadi penangkapan terhadap saksi dikarenakan saksi bermain judi Toto Gelap (togel) dan petugas yang menangkap adalah saksi **ASHARIYANTO Bin SUJINO** Azhar dan **WAHYUDI Bin TRIONO ANDES** (Petugas Polsek Sukoharjo).
- Bahwa benar saksi menerangkan bermain Judi Toto Gelap (togel) dengan cara menerima pesanan sms dengan titipan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ataupun colok hewan, lalu para pemesan togel harus membayar pernomer yang di pasang Rp. 800 (delapan ratus rupiah) kepada saksi pemesan nomer togel langsung memberi uang tunai.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada hari kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib memesan nomer togel sejumlah uang Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **TIONO Bin KADIS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu
- Bahwa benar terdakwa memasang nomer togel kepada saksi I Wayan pada hari kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB yaitu 940 x 1,340 x 1, 10 x 2, 90 x 2 dan 83 x 1
- Bahwa benar terdakwa menerangkan apabila nomer togel yang di pasang keluar / tembus maka terdakwa akan mendapatkan unag kemenangan sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu) kalau yang keluar 3 (tiga) angka dan apabila yang keluar 2(dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam bermain judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa berupa1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk nokia type 1208,
  - Uang Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu
- Bahwa benar terdakwa memasang nomer togel kepada saksi I Wayan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB yaitu 940 x 1,340 x 1, 10 x 2, 90 x 2 dan 83 x 1
- Bahwa benar terdakwa menerangkan apabila nomer togel yang di pasang keluar / tembus maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu) kalau yang keluar 3 (tiga) angka dan apabila yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam bermain judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1208 dan uang Rp.7000 (tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;



Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan subsideritas maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer dan jika tidak terbukti maka akan dibuktikan ke dakwaan selanjutnya. Adapun dakwaan Primer dalam hal ini melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Tanpa Mendapat izin menjadikan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk pemain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan ;

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa TIONO Bin KADIS sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa TIONO Bin KADIS selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa TIONO Bin KADIS adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Tanpa Mendapat izin menjadikan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk pemain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu telah bermain judi tegel dengan memasang nomer togel kepada saksi I Wayan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB yaitu 940 x 1,340 x 1, 10 x 2, 90 x 2 dan 83 x 1 dan apabila nomer togel yang di pasang keluar / tembus maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu) kalau yang keluar 3 (tiga) angka dan apabila yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam melakukan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsure ini dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dalam hal ini melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa TIONO Bin KADIS sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa terdakwa TIONO Bin KADIS selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa TIONO Bin KADIS adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Pkn. Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu telah bermain judi tegel dengan memasang nomer togel kepada saksi I Wayan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, sekira jam 12.00 WIB yaitu 940 x 1,340 x 1, 10 x 2, 90 x 2 dan 83 x 1 dan apabila nomer togel yang di pasang keluar / tembus maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu) kalau yang keluar 3 (tiga) angka dan apabila yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam melakukan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang menringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap dopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa TIYONO Bin KADIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa TIYONO Bin KADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;
4. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia type 1208 dan uang Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal **15 April 2013** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dalam sidang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. ZAINAL HUSIN, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh **ANANG SETIAWAN, SH**. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o.

**ROBBY ALAMSYAH, SH.**

d.t.o.

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

**HAKIM KETUA,**

d.t.o.

**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

**PANITERA PENGANTI,**

d.t.o.

**H. ZAINAL HUSIN, SH.MH**